

## Transplantasi Organ Tubuh Ginjal Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal

Ayu Linanda, Sudarno, Iva Yulia Munawarah, Metalianda, Siti Indah Kurnia Sari  
 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda  
 ayu.linanda@stih-awanglong.ac.id

Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: April 30, 2020</p> <p>Accepted: June 30, 2020</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Transplant, Kidney, Crime Policy</p>	<p>Donors are ignorant of the prohibition on the practice of buying and selling body organs both belonging to other people and their own in Article 192 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health. making buying and selling of organs with their own for commercial purposes thrives in Indonesia. This is the weak point of law enforcement against buying and selling of human organs, especially buying and selling of kidney organs. Therefore it is necessary to carry out further research on the act of transplanting one's own kidney organs for commercial purposes as an illustration of the upcoming criminal policy regarding the act of transplanting one's own kidney organs for commercial purposes. This research is a normative juridical legal research, namely analyzing a legal issue to find concrete law applied in resolving a particular legal case. The technique used in this research is to make an inventory of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and this type of research uses a statute approach with data analysis methods using descriptive methods (descriptive research). The targeted output is in the form of reputable international scientific articles.</p>

### Abstrak

Ketidaktahuan pendonor terhadap adanya larangan praktik jual beli organ tubuh baik milik orang lain maupun milik sendiri dalam pasal 192 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. menjadikan jual beli organ tubuh dengan miliknya sendiri atas tujuan komersial tumbuh subur di Indonesia. Hal ini menjadi titik point lemahnya penegakan hukum terhadap jual beli organ tubuh manusia, khususnya jual beli organ tubuh ginjal. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbuatan transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersial sebagai gambaran kebijakan kriminal yang akan datang mengenai perbuatan transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu menganalisa suatu issue hukum untuk menemukan hukum in concreto yang diterapkan dalam menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dan tipe penelitian ini menggunakan pendekatan undang - undang (statute approach) dengan metode analisa data menggunakan metode deskriptif (deskriptif research). Luaran yang ditargetkan berupa artikel ilmiah internasional bereputasi.

**Kata Kunci:** Transplantasi, Ginjal, Kebijakan Kriminal



## LATAR BELAKANG

Dilihat dari maraknya kasus perdagangan organ tubuh manusia, kasus yang paling sering terjadi adalah pendonor yang menjual belikan organ tubuh miliknya sendiri. Hal ini terjadi karena ginjal memiliki fungsi vital bagi tubuh manusia apabila mengalami penyakit gagal ginjal, maka resikonya bukan hanya menjadi cacat fisik untuk selamanya karena kehilangan satu ginjal tapi juga bisa mengakibatkan kematian apabila tidak sempat terselamatkan. Kehilangan satu ginjal dalam tubuh manusia tidaklah mudah. Oleh karena itulah banyak penderita ginjal berusaha menyembuhkan penyakit gagal ginjalnya dengan melakukan transplantasi organ ginjal yang baru, namun dalam kesediaan donor ginjal yang baru tidaklah mudah, banyaknya penderita ginjal di Indonesia berbanding sedikit dengan kesediaan donor ginjal. *Ironinya*, situasi ini yang memicu banyak pihak dari kalangan menengah kebawah berlomba – lomba menjual organ ginjalnya kepada penderita ginjal dengan alasan manusiawi terselubung alasan kebutuhan materi artinya si pendonor ginjal mengharapkan imbalan atas jasanya dalam mendonorkan ginjal miliknya. Banyak modus operandi yang dapat dilakukan oleh pelaku pendonor organ tubuh ginjal, mulai berani menawarkan organ tubuh ginjal miliknya sendiri tidak lagi sembunyi – sembunyi namun terang – terangan mulai dari mempromosikan ginjalnya melalui website, koran, maupun terang – terangan ke dokter hingga penderita pasien gagal ginjal. Beberapa kasus yang menarik terkait jual beli organ tubuh manusia, diantaranya Jakarta seorang gadis muda (23 tahun) ingin menjual sebuah ginjalnya demi untuk membiayai perawatan ayahnya oleh karena ketiadaan dana. Kasus lainnya Harijan Waspada menyiarkan bahwa seorang warga Medan bernama AM-lk- 28 tahun menawarkan/jual sebelah ginjalnya melalui website waspada online demi untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan seorang anak yang masih balita; ternyata beruntung karena mendapat pertolongan berupa zakat dari seorang dermawan Qatar. Di Kalimantan Selatan sendiri, karena terjerat hutang pada rentenir, sepasang suami istri Sutrisno dan Siti Rahayu menawarkan ginjal mereka untuk membayar hutang tersebut (Metro TV, 6/4/2007). Seorang pria 22 tahun warga Bojonegoro (Jawa Timur), menawarkan sebelah ginjalnya kepada beberapa rumah sakit seharga Rp 300 juta. Pria itu bermaksud menjual ginjalnya untuk membayar hutang dan biaya pengobatan orang tuanya (Global TV, 10 Mei 2007)<sup>1</sup>.

Dari kasus diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya seorang pendonor menjual organ tubuh ginjal miliknya sendiri, yaitu tuntutan hutang, kebutuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran. Oleh karenanya, pemerintah membuat sebuah kebijakan criminal yang salah satu normanya memuat tentang larangan jual beli organ tubuh manusia yang ada pada pasal 192 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa terdapat sanksi pidana yang menjerat pelaku perdagangan organ tubuh manusia atau seseorang yang melakukan transplantasi organ atau mendonorkan organnya atas tujuan komersial dengan dijatuhi pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) yang terdapat pada pasal

---

<sup>1</sup>Usul Majadi Sinaga. Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Masalah Pengadaan Donor OrganManusia.2007.[http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2007/ppgb\\_2007\\_usul\\_majadi\\_sinaga.pdf](http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2007/ppgb_2007_usul_majadi_sinaga.pdf), hlm 7. Diakses pada 01/11/2011.

192 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Secara garis besar pasal tersebut hanya menjelaskan tentang kualifikasi jenis tindak pidana yang dilakukan sehingga hanya sebatas kewajiban untuk keharusan menaati aturan tidak boleh memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun, sedangkan untuk kualifikasi jenis tindak pidana mengenai larangan aturan tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh atau jaringan tubuh miliknya sendiri seperti menjual organ tubuh ginjal miliknya sendiri tidak diatur secara jelas dalam norma pada pasal 192 ini.

Polemik yang muncul adalah ketika unsur “siapa saja” dapat berlaku atau tidak bila dikenakan pada pelaku yang memiliki niat untuk mendonorkan organ tubuh ginjalnya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Hal ini tentu berbeda dengan pelaku yang menjual organ tubuh ginjal milik orang lain jelas ada pihak yang dirugikan yaitu pihak yang diambil organ tubuhnya secara paksa. Pelaku yang memiliki niat untuk mendonorkan organ tubuh ginjal miliknya sendiri dapat dikatakan juga sebagai korban namun juga bias disebut sebagai pelaku, sehingga menimbulkan kerancuan pantaskah seorang pelaku yang menjadi pendonor atas organ tubuh ginjal miliknya sendiri dapat dikenakan Pasal 192 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena secara harfiah tidak ada korban yang dirugikan satu sama lain, baik pendonor mendapatkan imbalannya dan yang mendapatkan donor tertolong secara medis, sehingga bila perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana maka seharusnya pertanggungjawaban pidananyaapun berbeda.

Dalam sisi medis sendiri perbuatan tersebut tidak dipersalahkan mengingat keutamaan yang sejatinya adalah keselamatan pasien, sehingga apabila dilakukan untuk tujuan menyelamatkan nyawa pasien maka peresebut tersebut dianggap benar selama dilakukan dengan legal bukan dengan paksaan, namun pada kenyataannya terdapat tujuan komersil yang terselubung jika dilihat dari adanya komisi yang didapatkan pendonor baik secara sah maupun tidak sah dengan titik pointnya si pendonor menyetujui secara sadar tanpa paksaan untuk mendonorkan ginjal miliknya dengan imbalan yang pantas. Uang ini dianggap sebagai inisiatif pasien sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada pendonor karena telah menolong dan menyelamatkan pasien meskipun pendonor tidak memintanya.

Oleh karena itu, perlu ada penelitian lebih lanjut terkait kekaburan norma yang bisa disalah gunakan dalam menganalisa dan merumuskan suatu pembaharuan kebijakan kriminal tentang perbuatan pendonor yang melakukan transplantasi ginjal dengan niat menjualnya kepada pasien sebagai bagian dalam pembaharuan hukum pidana di era globalisasi ini. Tujuan dari pembahasan polemik tersebut untuk memberikan gambaran kebijakan kriminal yang akan datang terhadap transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersil, sehingga secara garis besar ada dua poin utama yang ingin dicapai dalam pembahasan ini yaitu gambaran kebijakan kriminal yang akan datang terhadap transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri, dalam penelitian yang berjudul *“Transplantasi Organ Tubuh Ginjal Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal”*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menganalisa suatu issue hukum untuk menemukan hukum *in concreto* yang diterapkan dalam menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif (*deskriptif research*), karena penelitian ini bertujuan untuk melukiskan penggambaran secara obyektif dan aktual mengenai bagaimana aturan hukum di Indonesia dalam mengkaji *issue* hukum yang masih sering terjadi secara sembunyi – sembunyi di masyarakat yaitu perbuatan pelaku yang melakukan transplantasi organ tubuh ginjal dengan tujuan komersial yang kemudian dikaji kembali secara mendalam dari sisi viktimologis. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*). Sumber yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni studi kepustakaan. Sumber data sendiri diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, diatas yang terkait dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini, yang kemudian diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Analisis bahan hukum sendiri dilakukan melalui langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan di atas dipergunakan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dengan menganalisisnya hingga mendapat suatu kesimpulan dengan menggunakan pola penalaran induksi, yaitu bermula dari kebiasaan masyarakat yang menjadi fenomena di tengah masyarakat atau sebuah kasus yang sering ditemukan di masyarakat, kemudian dihubungkan dengan aturan hukum yang ada hingga menemukan suatu asas hukum atau norma hukum yang didapat dari sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah memiliki sebuah kebijakan kriminal dalam larangan jual beli organ tubuh manusia yang dituangkannya dalam sebuah aturan perundang – undangan, yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang diperbaharui lagi dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis, serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia.

Yang tertuang dalam sejumlah pasal, sebagai berikut :

- Pasal 64 ayat 2 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;  
“Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan (Pasal 64 ayat 2)”
- Pasal 64 ayat 3 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;  
“Organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun (Pasal 64 ayat 3)”
- Pasal 192 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”

- Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis, serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia ;  
“Dilarang memperjual-belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.”
- Ancaman pidananya dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis, serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia ;  
“Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII dan Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)”.

Pada praktiknya pasal – pasal tersebut lebih sering digunakan kepada seseorang yang melakukan perdagangan organ tubuh manusia milik orang lain atau dapat dikatakan seseorang itu menjadi makelar atau mafia perdagangan organ tubuh milik orang lain atau hanya menjadi perantara bagi pendonor yang didapatkannya dengan memaksa, mengancam, menipu, atau mendapat persetujuan orang tersebut dengan menghasut orang itu untuk melakukan transplantasi dan akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang, dibandingkan kepada seseorang yang berinisiatif atas kemauannya sendiri menawarkan organ tubuh miliknya khususnya ginjalnya sendiri tanpa ada perantara dari pihak siapapun kepada si pasien dengan mengharapkan sejumlah uang atas transplantasi yang akan dilakukannya.

Ini terjadi karena rumusan pasal yang rancu, dan kabur yang bisa disalahgunakan oleh para pelaku yang menjual organ tubuh ginjal miliknya sendiri yang ada dalam Pasal 192 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dimana tidak ada ketegasan atau kejelasan seperti kata – kata “milik orang lain atau milik sendiri”. Hal ini karena bagi pembuat undang – undang dalam Pasal 192 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditujukan untuk perbuatan pidana meluas seperti yang tersurat pada kata “setiap orang”.

Untuk orang yang mengerti tentang hukum atau bergelut di dunia hukum, tentu sudah tak asing lagi dengan unsur “setiap orang” yang berarti orang perorang atau siapapun merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya artinya sudah jelas bahwa orang itu sendiri atau pelaku yang melakukan kejahatan itu pada dirinya sendiri juga dapat dikenakan pasal tersebut, namun bagaimana dengan seseorang yang tidak mengerti maksud dari kata “setiap orang” tentu membuat banyak pelaku menganggap bahwa tindakannya menjual organ tubuhnya sendiri bukanlah perbuatan pidana karena menurutnya dalam rumusan Pasal 192 hanya ditujukan kepada orang yang menjual organ tubuh orang lain dan itu jelas merupakan suatu perbuatan pidana.

Di dalam hukum positif Indonesia, terdapat satu asas dimana menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio de iure*) artinya ketika suatu kebijakan kriminal diberlakukan maka semua orang dianggap telah mengetahui kebijakan tersebut. Dalam hal kaitannya dengan larangan transplantasi penjualan organ tubuh yang tertuang dalam Pasal 192 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang ternyata pembuat Undang – Undang menyatakan bahwa Pasal 192 tersebut ditujukan untuk seluruh perbuatan pidana perdagangan organ tubuh manusia baik organ tubuh manusia milik orang lain maupun organ tubuh manusia milik sendiri maka tidak ada alasan untuk orang lain mengatakan bahwa tidak mengetahui kalau perbuatannya menjual organ tubuh miliknya sendiri merupakan perbuatan yang dilarang di dalam undang – undang karena dianggap sudah mengetahui hukum tersebut.

Melihat hal tersebut, adilkah seseorang yang melakukan transplantasi penjualan organ tubuh seperti ginjal miliknya sendiri dijatuhi hukuman yang sama dengan seseorang yang melakukan transplantasi penjualan organ tubuh ginjal milik orang lain, padahal jelas perbuatannya berbeda namun mengapa hukuman yang dijatuhkan harus disamakan yaitu dijatuhkan pidana yang ada dalam Pasal 192 Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Memang penulis setuju dengan maksud pembuat undang – undang untuk menyatakan bahwa perbuatan transplantasi organ tubuh milik sendiri merupakan suatu kejahatan yang sama dengan kejahatan perdagangan organ tubuh manusia. Hal ini semata – mata untuk melindungi masyarakat agar tidak mudah putus asa hidup dalam kehimpitan ekonomi lalu menjual organ tubuhnya untuk mendapatkan uang sehingga agar membuat masyarakat takut dan menimbulkan efek jera maka perbuatan inipun dijatuhi pidana, namun dari jenis pidana karena perbuatannya menurut penulis harus dibedakan.

Dilihat dari segi keadilan tidaklah adil rasanya jika penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada mereka yang menjadi korban dari perbuatan mereka sendiri sama besarnya dengan penjatuhan pidana yang menjual organ tubuh milik orang lain. Seperti diketahui sebelumnya di Indonesia subyek hukum yang paling sering melakukan kejahatan perdagangan organ tubuh manusia bukanlah makelar atau mafia perdagangan seperti di Cina dan Mesir, namun orang itu sendiri yang menjadi subyek hukum yang paling sering melakukan kejahatan perdagangan organ tubuh manusia tersebut. Dalam maksud yang sederhana pelaku yang paling sering menjual organ tubuh khususnya ginjal di Indonesia adalah pendonor itu sendiri yang menjual organ tubuh ginjal miliknya bukan milik orang lain. Jadi, dia yang menjadi makelar, dia pula yang menjadi korbannya. Dengan demikian sudah seharusnya penjatuhan pidana terhadap perbuatan transplantasi penjualan organ tubuh milik sendiri berbeda dengan pelaku yang menjual organ tubuh milik orang lain.

Oleh karena itu, kebijakan kriminal tentang perdagangan organ tubuh manusia ini harus segera dilakukan revisi guna mencapai asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan.

Kebijakan kriminal yang harus direvisi dalam hal ini terdapat pada bagian pemberian pidana.

Untuk mengetahui jenis pidana yang cocok untuk dijatuhkan terhadap perbuatan transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersial, maka perlu dikaji berdasarkan teori – teori pidana, sebagai berikut :

**1. Teori Pembalasan (Retributif)**

Berdasarkan teori pembalasan ini apabila dikaitkan dengan perbuatan transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersial, maka penjatuhan pidana yang pantas untuk pelaku harus sesuai dengan kesalahan yang dibuat oleh si pelaku. Artinya perbuatan pelaku yang dimana tidak merugikan orang lain namun justru menyelamatkan nyawa orang lain tidak dapat di pidana.

Ini juga disebabkan karena tidak adanya kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan yang dilakukan pelaku. Justru pelaku malah telah menyelamatkan nyawa orang lain atas perbuatannya yang mau mendonorkan organ tubuhnya sehingga seharusnya pelaku dianggap sebagai pahlawan dan tidak pantas menerima pidana karena kejahatan yang dilakukannya, apabila teori ini digunakan untuk merumuskan kebijakan kriminal terhadap perbuatan transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersial maka pendonor yang melakukan organ tubuh ginjal dengan niat menjual tidak dapat dipidana yang artinya perbuatan pendonor dianggap bukan sebagai suatu kejahatan. Tentu saja teori ini tidak dapat digunakan dalam kebijakan kriminal di Indonesia.

**2. Teori Defference (Pencegahan)**

Berdasarkan teori Defference, maka apabila dikaitkan terhadap perbuatan transplantasi penjualan organ tubuh tersebut pemberian pidana yang cocok harus berwujud pidana yang dapat memberikan rasa takut pada masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatan transplantasi penjualan organ tubuh ginjal milik sendiri. Mungkin saja maksud dari teori ini penjatuhan pidana yang pas atau cocok dengan perbuatan transplantasi penjualan organ tubuh ginjal milik sendiri dengan menggunakan pidana penjara seperti yang telah ada dalam kebijakan kriminal sekarang, yaitu dalam Pasal 192 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sehingga bagi siapa saja yang ingin berniat menjual organ tubuh ginjal miliknya sendiri berpikir dua kali untuk melakukannya karena takut akan hukuman pidana penjara yang akan di dapatkannya atas perbuatannya tersebut. Dengan begini maka tujuan pidana untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan transplantasi penjualan organ tubuh telah tercapai.

Seandainya, pidana penjara tetap digunakan terhadap perbuatan transplantasi organ tubuh milik sendiri atas tujuan komersial, maka dirasakan kurang efisien karena tidak adil rasanya bila perbuatan pendonor yang menjual organ tubuh ginjal miliknya sendiri karena yang dirugikan adalah pendonor itu sendiri lalu disamakan perbuatannya dengan para mafia atau makelar yang melakukan transplantasi dengan

menggunakan organ tubuh orang lain sehingga teori ini tidak dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan kriminal di Indonesia.

### 3. **Teori *Treatment* (Teori Pembinaan /Perawatan) dan Teori *Social Defence* (Perlindungan Masyarakat)**

Berdasarkan teori *Treatment* apabila dikaitkan dengan perbuatan transplantasi penjualan organ tubuh ginjal milik sendiri maka penjatuhan pidana yang paling cocok adalah berupa tindakan yang berisi pembinaan atau perawatan terhadap para pelaku yang melakukan penjualan organ tubuh ginjal miliknya sendiri. Hal ini dilihat pada tujuan pemidanaan tersebut yaitu untuk memperbaiki tingkah laku pelaku sebagai pengganti hukuman karena penjatuhan pidana bukanlah satu – satunya untuk mencegah seseorang tidak menjual organ tubuh ginjalnya sendiri.

Sama halnya dengan teori *treatment*, teori *Social Defence* memberikan penjatuhan pidana juga merupakan suatu tindakan yang khusus diberikan oleh hakim akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah menyakiti diri sendiri demi kepentingan materiil semata. Tindakan ini bukan hanya bagian dari kebijakan kriminal melainkan kebijakan sosial juga ikut di dalamnya. Khususnya dengan adanya tindakan – tindakan preventif menyertai pemidanaan tersebut.

Seandainya, dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersial diberikan tindakan sesuai dua teori ini, maka penulis rasa adalah tindakan yang tepat apabila dilihat lagi dari maksud dan tujuan perbuatan transplantasi organ tersebut yang tidak merugikan siapapun atas perbuatannya tersebut.

Dalam menjatuhkan pidana yang cocok terhadap perbuatan transplantasi organ tubuh ginjal miliknya sendiri kedepannya, bukan hanya dilihat melalui teori – teori pemidanaan namun juga harus dilihat dari tujuan pemidanaan yang terdapat dalam RKUHP 2008 sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap perbuatan transplantasi penjualan organ tubuh ginjal milik sendiri dinilai tidak adil, karena tidak ada satupun tujuan pemidanaan yang dapat tercapai apabila tetap diberlakukannya penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap perbuatan transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersial.

Yang ada justru mendatangkan penderitaan terhadap pendonor yang menjual organ tubuh ginjal miliknya sendiri. Untuk itulah diharapkan kedepannya suatu kebijakan kriminal harus mengintegrasikan kebijakan sosial yang juga ada di masyarakat. Menjatuhkan pidana penjara dalam kebijakan kriminal terhadap perbuatan transplantasi penjualan organ tubuh ginjal milik sendiri bukanlah solusi yang tepat sehingga sudah saatnya merevisi kembali kebijakan kriminal dengan menjadikan kebijakan sosial sebagai nilai tolak ukur untuk memberikan sanksi pidana yang lebih pantas terhadap perbuatan tersebut.

Kebijakan sosial juga merupakan upaya non-penal dan bagian dari kebijakan kriminal sehingga dengan menjadikan kebijakan sosial sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan pidana maka diharapkan kedepannya tujuan pemidanaan yang ada dalam RKUHP 2008 dapat tercapai. Kebijakan sosial dianggap menjadi begitu penting karena didalamnya



terdapat faktor – faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan dan melahirkan suatu kebijakan sosial, antara lain tuntutan hutang, kebutuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Oleh karena itu beranjak dari faktor – faktor tersebut sudah saatnya merevisi kebijakan kriminal dengan memadukan kebijakan sosial yang menciptakan pemberian pidana yang pantas untuk diberikan kepada pendonor yang melakukan perbuatan transplantasi atas tujuan komersial guna mencapai tujuan pemidanaan yang dapat memenuhi asas kemanfaatan, dan keadilan serta kepastian hukum.

Berdasarkan kebijakan kriminal yang dintegrasikan dengan kebijakan sosial sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan melakukan transplantasi organ tubuh milik sendiri atas tujuan komersial dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan teori pemidanaan serta nilai – nilai pancasila dan tujuan pembangunan nasional, penulis telah membuat suatu rumusan kebijakan kriminal yang baru mengenai hal tersebut, sebagai berikut :

#### Pasal 192

“Setiap orang yang dengan sengaja :

1. Memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh milik orang lain dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah).
2. Memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh milik sendiri dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana dengan pidana kerja sosial paling lama 2 (dua) tahun dan tindakan yang diputuskan oleh hakim.

Maksud penulis merumuskan Pasal 192 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjadi dua ayat agar terdapat batasan perbuatan perdagangan organ tubuh manusia dengan pemberian pidana yang berbeda dan sesuai dengan perbuatan perdagangan organ tubuh manusia tersebut, sedangkan menjatuhkan sanksi pidana kerja sosial, menurut penulis lebih sesuai atau lebih adil dijatuhkan pidana kerja sosial dibandingkan pidana pokok lainnya atas perbuatan melakukan transplantasi organ tubuh ginjal miliknya sendiri dengan niat menjual yang dilakukan pendonor.

Hal ini karena apabila dibebankan pidana penjara maka akan terjadi beban traumatic pasca transplantasi yang akan dialami dalam diri pelaku yang telah kehilangan organ tubuhnya sendiri. Selain itu menurut penulis waktu dua tahun adalah waktu yang cukup untuk membuat pelaku menyadari kesalahannya dan menimbulkan rasa penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya, serta menimbulkan rasa takut pada masyarakat untuk menjual organ tubuhnya. Pidana kerja sosial sendiri diatur dalam Paragraf 10 tentang Pidana Kerja Sosial dalam Pasal 86 RKUHP 2008.

Disisi lain tindakan juga merupakan langkah yang tepat untuk memberikan efek jera dan mencegah seseorang menjual organ tubuh miliknya sendiri. Tindakan

sendiri diatur dalam Bagian Ketiga Tentang Tindakan dalam Pasal 101 RKUHP 2008. Dalam hal tindakan sepenuhnya diputuskan oleh hakim, namun hakim dalam memutuskan suatu tindakan harus memperhatikan tujuan pemidanaan dan kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, serta sikap batin pembuat tindak pidana yang ada dalam Pasal 55 RKUHP 2008.

Dengan rumusan kebijakan kriminal seperti ini, diharapkan kedepannya tujuan pemidanaan untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan transplantasi penjualan organ tubuh ginjal milik sendiri dapat tercapai. Selain itu, kebijakan sosial yang diciptakan pemerintah dengan memperhatikan tujuan pembangunan sosial juga membantu mencegah tindak pidana transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersial. Kebijakan sosial tersebut seperti menciptakan program lapangan pekerjaan untuk mengentaskan garis kemiskinan diharapkan juga dapat ikut membantu mencegah perbuatan pidana terhadap transplantasi penjualan organ tubuh milik sendiri.

## **KESIMPULAN**

1. Perbuatan transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersial telah dikriminalisasikan sehingga Pasal 192 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat diterapkan terhadap perbuatan transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersial.
2. Perbandingan kebijakan kriminal tentang transplantasi organ tubuh ginjal di beberapa negara memperlihatkan bahwa ada negara yang mengkriminalisasikan perbuatan transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersial ada juga negara yang tidak mengkriminalisasikan perbuatan transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersial. Kedepannya diharapkan sebuah formulasi kebijakan kriminal yang lebih baik daripada sekarang terhadap transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersial di Indonesia dengan rumusan yang memberikan batasan dalam jenis perbuatan milik sendiri maupun milik orang lain, dan menambahkan sanksi pidana terhadap perbuatan transplantasi organ tubuh ginjal milik sendiri atas tujuan komersial berupa pidana kerja sosial dan tindakan yang diputuskan oleh hakim.

## **REFERENSI**

### **BUKU**

- Latif Abdul, dkk. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Barda Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Pt. Citra Aditya Bhakti
- Fakultas Hukum Universitas Iambung Mangkurat, 2008, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Banjarmasin : Pustaka Banua
- Kansil.199. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*..Jakarta:Rineka Cipta.

- Marpaung Leden. 2005. *Asas – Teori –Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Dewantara Nanda Agung. 1988. *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan – Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*. Yogyakarta : Liberty.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Rafika Aditama.
- Winata Redi. *Aspek Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia di Indonesia*. 2010. *Skripsi*. Banjarmasin : Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam.
- Soesilo. R.. 1995.*BAB I Pasal 10 KUHP Serta Komentar – Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeiea.
- Rosdiana. *Materi Perkuliahan Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Aduan*. 2011.Banjarmasin : UNLAM.
- Saputra Rudi Anwardana. “*Aspek Hukum Berkaitan Dengan Ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*”. 2007. *Skripsi*. Banjarmasin : Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam.
- Soekinto Soerjono, dkk. 1942. *KAMUS KRIMINOLOGI*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sudarto. 1981. *Hukum dan hukum pidana*. Bandung : Alumni.

## INTERNET

- Anggara. *RUU KUHP*. 2006. [anggara.org/2006/07/26/ruu-kuhp/](http://anggara.org/2006/07/26/ruu-kuhp/). Diakses pada tanggal 01/01/2012
- Anonim. *Bikin SIM di Cina Akan di Sodori Blanko Donor Organ Tubuh*. 2011. <http://lintasnews11.blogspot.com/2011/04/bikin-sim-di-cina-akan-disodori-blanko.html>. Diakses pada Tanggal 15/01/2012.
- Anonim. “*Desakan Mundur*” *Presiden Mesir Hosni Mubarak, Faktor Kemiskinan*. 2011. <https://sites.google.com/site/sultranews/home/international>. Diakses pada Tanggal 17/01/2012.
- Anonim. *Kriminalisasi*. 2011.<http://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalisasi>. Diakses pada tanggal 11/10/2011.
- Anonim. *Inilah 8 Negara Pelaku Tindak Kejahatan Penjualan Organ Tubuh Manusia*. 2011. <http://bebas-baca.blogspot.com/2010/12/inilah-8-negara-pelaku-tindak-kejahatan.html>. Diakses pada Tanggal 15/01/2012
- Anonim. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis*. 2011. [www.Pasal-2-15-Peraturan-Pemerintah-Nomor-18-Tahun-1981-tentang-Bedah-Mayat-Klinis-dan-Bedah-Mayat-Anatomis.com](http://www.Pasal-2-15-Peraturan-Pemerintah-Nomor-18-Tahun-1981-tentang-Bedah-Mayat-Klinis-dan-Bedah-Mayat-Anatomis.com). Diakses pada tanggal 01/01/2012.
- Anonim. *Transplantasi Organ*. 2012. [http://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi\\_organ](http://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi_organ). Diakses pada tanggal 01/10/2011.
- Anonim. *Transplantasi Organ Menurut Hukum Islam*. 2010. <http://keperawatanreligionwinatreshawati.wordpress.com/>. Diakses pada Tanggal 17/01/2012
- Anonim. *Ulama Mesir Halalkan Transplantasi Organ Tubuh*. 2002. <http://arsip.gatra.com/2002-12-14/artikel.php?id=23178>. Diakses pada Tanggal 17/01/2012.

- Anonim. *Seminar Transplantasi Organ Di China : Antara Kebutuhan dan Kemanusiaan*. 2006. [http://medicastore.com/seminar/9/Seminar\\_Transplantasi\\_Organ\\_Di\\_China\\_Antara\\_Kebutuhan\\_dan\\_Kemanusiaan.html](http://medicastore.com/seminar/9/Seminar_Transplantasi_Organ_Di_China_Antara_Kebutuhan_dan_Kemanusiaan.html). Diakses pada Tanggal 15/01/2012.
- Bustomi Kurnia. *"Transplantasi Organ"*. 2010/2011. Penugasan Blok Medikolegal. Yogyakarta. <http://www.scribd.com/doc/52674769/45812505-Transplantasi-Organ>. Diakses pada Tanggal 15/01/2012
- Dr. Drs. Widodo, S.H., M.H. "ANCAMAN PIDANA KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU CYBERCRIME DI INDONESIA". 2008. [http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=19&Itemid=1](http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=1). Diakses pada Tanggal 13 Februari 2012.
- Hizbut Tahrir Wilayah Mesir. *Hukum Transplantasi Organ*. 2001. <http://fosmik-unhas.tripod.com/buletin.html>. Diakses pada Tanggal 17/01/2012
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring*. 2012. <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses pada tanggal 14/01/2012.
- Sayuri Arishima. *Sekilas Tentang Donor Organ Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*. 2009. <http://binchoutan.wordpress.com/2009/10/22/sekilas-tentang-donor-organ-dari-sudut-pandang-hukum-pidana/>. Diakses pada tanggal 10/10/2011.
- Sayuri Arishima. *Donor Organ dan Aturan Hukumnya*. 2008. <http://binchoutan.wordpress.com/2008/10/22/donor-organ-dan-aturan-hukumnya/>. Diakses pada tanggal 10/10/2011.
- Seweit. *KUHP Baru Indonesia*. 2011. [www.scribd.com/mobile/doc/19024789](http://www.scribd.com/mobile/doc/19024789), hlm. 19. Diakses pada tanggal 01/01/2012
- Taufik Abidin. *Aspek Medikolegal Transplantasi Organ*. 2012. <http://www.scribd.com/doc/25784053/Aspek-Medikolegal-Transplantasi-Organ>. Diakses pada tanggal 01/10/ 2011
- Umi Kalsum, dkk. *Jual Organ Tubuh Dihukum Mati*. 2011. <http://dunia.vivanews.com/news/read/206359-pedagang-organ-tubuh-dihukum-mati-di-china>. Diakses pada Tanggal 15/01/2012
- Usul Majadi Sinaga. *Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Masalah Pengadaan Donor Organ Manusia*. 2007. [http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2007/ppgb\\_usul\\_majadi\\_sinaga.pdf](http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2007/ppgb_usul_majadi_sinaga.pdf), hlm 7. Diakses pada tanggal 01/11/2011.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

KUHP (Kitab – Kitab Undang Hukum Pidana)

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang – Undang Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran

Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis

**Jurnal**

- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danil, E. (2014). *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2012). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Cetakan I*. Jakarta; PT. Rinek Cipta.
- Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. (2018). Jakarta: Kemenristekditi.
- Setiadi, E., & Kolip, U. (2013). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenadamedia.
- Sugiyono. (2017). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tasmuji, dkk. (2011). *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.